

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹ Ada beberapa pihak yang menganggap perjanjian merupakan Nota Kesepahaman atau *memorandum of understanding*. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang atau pihak tersebut yang dinamakan perikatan. Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.² Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu yaitu hak dan kewajiban yang telah ditentukan. Hukum perjanjian menganut sistem terbuka, artinya hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Sistem terbuka yang mengandung suatu asas kebebasan membuat perjanjian, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata lazimnya disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1) yang berbunyi demikian :

¹ Prof. Subekti, S.H., Hukum Perjanjian, cetakan 21, (Jakarta: Penerbit PT Intermasa, 2005), hlm.1.

² Ibid.,

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Atau dengan kata lain, dalam perjanjian, kita diperbolehkan membuat undang-undang bagi kita sendiri (mereka yang membuatnya).

Dalam suatu perjanjian berlaku suatu asas yang dinamakan asas konsensualisme, yang berasal dari bahasa latin *consensus* yang berarti sepakat. Asas konsensualisme bukanlah berarti untuk suatu perjanjian disyaratkan adanya kesepakatan, tetapi suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, berarti dua pihak sudah setuju atau bersepakat mengenai suatu hal. Asas konsensualisme mempunyai arti bahwa pada dasarnya perjanjian itu sudah dilahirkan dan timbul sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu lahir apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan sesuatu formalitas. Mengenai sah atau tidaknya suatu perjanjian, asas konsensualisme secara tersirat ternyata di dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.”

Oleh karena dalam pasal tersebut tidak disebutkan suatu formalitas (seperti akta Notaris, dan lain-lain) tertentu di samping kesepakatan yang

telah tercapai itu, maka dapat disimpulkan bahwa setiap perjanjian itu sudah sah (dalam arti “mengikat”) apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu dan sudah terpenuhinya syarat-syarat sah suatu perjanjian dengan memperhatikan unsur subyektif dan unsur objektif. Pada prinsipnya, jika tidak terpenuhinya unsur-unsur subyektif dalam perjanjian tersebut, perjanjian tersebut dapat dibatalkan dengan persetujuan atau kesepakatan dari kedua belah pihak. Seperti contoh seorang anak yang berumur 12 tahun sudah membuat perjanjian. Jika pihak lain mengetahui umur si anak tersebut setelah perjanjian tersebut dibuat, maka pihak tersebut dapat membatalkan perjanjian tersebut. Sedangkan, jika tidak terpenuhinya unsur-unsur objektif dalam perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut secara otomatis batal demi hukum tanpa perlu ada persetujuan dari kedua belah pihak dan perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada. Contoh perjanjian penjualan narkoba, karena penjualan narkoba dilarang oleh Undang-undang, maka perjanjian tersebut secara otomatis batal demi hukum karena tidak terpenuhinya unsur-unsur objektif tersebut.

Dalam prakteknya, pada saat para pihak ingin membuat suatu perjanjian, masih ada beberapa pihak yang membuat Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (*Memorandum of Understanding*). *Memorandum of Understanding* dapat dikatakan serupa dengan pra perjanjian atau pra kontrak. *Memorandum of Understanding* adalah dasar penyusunan kontrak pada masa datang yang didasarkan pada hasil pemufakatan atau

kesepakatan para pihak, baik secara tertulis maupun lisan.³ Dalam Black's Law Dictionary, yang diartikan dengan *memorandum* adalah dasar untuk memulai penyusunan kontrak atau perjanjian secara formal pada masa datang.⁴ Dalam pembuatannya, *Memorandum of Understanding* berisikan hal-hal yang pokok saja, maksudnya substansi *Memorandum of Understanding* itu hanya berkaitan dengan hal-hal yang sangat prinsip saja.

Erman Rajagukguk mengartikan *Memorandum of Understanding* sebagai berikut :

“Dokumen yang memuat saling pengertian di antara para pihak sebelum perjanjian dibuat. Isi dari *memorandum of understanding* harus dimasukkan ke dalam kontrak, sehingga ia mempunyai kekuatan mengikat”.⁵

I. Nyoman Sudana, dkk., mengartikan *memorandum of understanding* sebagai suatu perjanjian pendahuluan, dalam arti akan diikuti perjanjian lainnya.⁶ Unsur-unsur yang terkandung dalam ketiga definisi ini, adalah :

1. *Memorandum of understanding* sebagai perjanjian pendahuluan;
2. Isi *memorandum of understanding* adalah mengenai hal-hal yang pokok;
3. Isi *memorandum of understanding* dimasukkan dalam kontrak.

³ H. Salim HS., S.H., M.S., H. Abdullah, S.H., & Wiwiek Wahyuningsih, S.H., M.Kn., Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (*Memorandum of Understanding*). (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 46.

⁴ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, St. Paul, Minn: West Publishing co. 1990

⁵ Erman Rajagukguk, tt:4

⁶ I Nyoman Sudana, et al., 1998:9

Definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ahli di atas hanya difokuskan pada sifat dari *Memorandum of Understanding*, yaitu sebagai perjanjian pendahuluan. Definisi di atas tersebut juga tidak dirumuskan tentang bagaimana hubungan para pihaknya dan yang menjadi substansi dari *Memorandum of Understanding*.

Di dalam hukum Indonesia tidak dikenal dan diatur secara khusus tentang *Memorandum of Understanding* karena hukum Indonesia tidak mengenal pra perjanjian atau pra kontrak.

Namun apabila kita memperhatikan substansi *Memorandum of Understanding*, maka jelaslah bahwa di dalamnya berisi kesepakatan para pihak tentang hal-hal yang bersifat umum. Ketentuan yang mengatur tentang kesepakatan dan sahnya suatu perjanjian telah dituangkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam *Memorandum of Understanding*, hal-hal yang tertera dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas daya mengikat kontrak (*pacta sunt servanda*) dan asas itikad baik pun merupakan dasar hukum atas *Memorandum of Understanding*. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian
2. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun

3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; dan
4. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Dengan demikian, dalam pembuatan suatu *Memorandum of Understanding*, para pihak dapat menentukan kebebasan isi, dengan siapa, bentuk, pelaksanaan akan dilakukan.

Asas Konsensualisme yang dimaksud di sini secara tersirat sama seperti dengan arti dalam perjanjian, yang mana setelah terjadinya hasil pemufakatan atau sepakat atas substansi pada *Memorandum of Understanding* tersebut lahirlah suatu perjanjian yang dapat dilanjutkan dengan perjanjian lain atau *Memorandum of Understanding* tersebut dapat dijadikan sebuah perjanjian. Penentuan *Memorandum of Understanding* tersebut dapat dijadikan suatu perjanjian berdasarkan isi dari *Memorandum of Understanding* apakah sudah cukup mengikat para pihak.

Asas daya mengikat kontrak (*pacta sunt servanda*) merupakan asas yang mengikat para pihak untuk melakukan suatu hak dan kewajiban dari hal-hal yang telah disepakati dalam suatu perjanjian atau *Memorandum of Understanding*. Pengertian asas daya mengikat kontrak dapat diartikan sebagai berikut :

- a. Asas daya mengikat kontrak (*the binding force of contract*) dipahami sebagai mengikatnya kewajiban kontraktual (terkait perjanjian-prestasi) yang harus dilaksanakan para pihak. Jadi, pertama-tama makna daya mengikat kontrak tertuju pada isi atau prestasi kontraktualnya.

- b. Pada dasarnya janji itu mengikat (*pacta sunt servanda*) sehingga diperlukannya kekuatan untuk berlakunya. Untuk memberikan kekuatan daya berlaku atau daya mengikatnya kontrak, maka kontrak yang dibuat secara sah mengikat serta dikualifikasikan mempunyai kekuatan mengikat setara dengan daya berlaku dan mengikatnya undang-undang.
- c. Asas *pacta sunt servanda* merupakan konsekuensi logis dari efek berlakunya kekuatan mengikat kontrak.
- d. Kekuatan mengikat kontrak pada dasarnya hanya menjangkau sebatas para pihak yang memuatnya.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersimpul atas asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme serta daya mengikatnya perjanjian. Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa, “Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.” Maksudnya adalah perjanjian itu dilaksanakan menurut kepatutan dan keadilan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud iktikad adalah kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud, dan kemauan yang baik.⁷ Jadi, dapat disimpulkan bahwa iktikad baik harus dilaksanakan berdasarkan perjanjian atau *Memorandum of Understanding* yang mempertimbangkan kepatutan dan keadilan bagi kedua belah pihak. Asas iktikad baik berupaya untuk mengindahkan kesepakatan yang telah disepakati agar terjadi dan terpenuhi hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak. Penerapan asas iktikad baik berperan penting dalam

⁷ Tim Penyusun Pusat Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm 369

sebuah *Memorandum of Understanding* karena status *Memorandum of Understanding* sendiri masih rancu berkaitan dengan isi dan kekuatan yang mengikat para pihak atas *Memorandum of Understanding* itu sendiri. Asas ini diterapkan oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata untuk memberikan kepastian hukum dan meminimalisir timbulnya kerugian atau wanprestasi antara salah satu pihak dalam *Memorandum of Understanding* tersebut. Iktikad baik meliputi hal-hal yang dapat dirasakan dan dapat diterima nalar dengan baik, wajar dan adil, yang diukur dengan norma-norma objektif yang bersifat tidak tertulis dan bukan berasal dari subjektivitas para pihak.⁸

Dalam prakteknya, *Memorandum of Understanding* ini sering kali dianggap sebagai polemik hukum karena berkaitan dengan kekuatan mengikat atas *Memorandum of Understanding* tersebut. Apabila telah terjadi persesuaian pernyataan kehendak dan telah ditandatangani kerja sama itu, maka *Memorandum of Understanding* telah mempunyai kekuatan untuk dapat dilaksanakan. Artinya, bahwa *Memorandum of Understanding* mempunyai kekuatan mengikat. Akan tetapi dalam praktiknya, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan isi *Memorandum of Understanding*, maka salah satu pihak tidak pernah mempersoalkan hal itu atau menggugat ke pengadilan. Salah satu pihak akan mengatakan bahwa *Memorandum of Understanding* tersebut dalam keadaan tidur. Namun, para ahli tidak dapat memberikan pengertian yang pasti mengenai kekuatan mengikat dari *Memorandum of*

⁸ Prof. Subekti, S.H., Pokok-pokok Hukum Perdata (Jakarta: Intermasa, 2005) hlm. 139

Understanding. Ray Wijaya mengemukakan kekuatan mengikat dari *Memorandum of Understanding* sebagai berikut :

“Dari sudut pandang Indonesia, tampaknya para ahli hukum Indonesia masih berbeda pendapat tentang makna dari memorandum of understanding tersebut. Satu pihak berpendapat bahwa memorandum of understanding hanya merupakan suatu gentleman agreement yang tidak mempunyai akibat hukum, sedangkan pihak yang lain menganggap bahwa Memorandum of Understanding itu merupakan suatu bukti awal telah terjadi atau tercapainya saling pengertian mengenai masalah-masalah pokok. Artinya, telah terjadi pemahaman awal antara pihak yang bernegosiasi sebagaimana yang dituangkan dalam memorandum oleh para pihak untuk melakukan kerja sama. Oleh karenanya, kesepakatan awal ini merupakan pendahuluan untuk merintis lahirnya suatu kerja sama yang sebenarnya, yang kemudian baru diatur dan dituangkan secara lebih rinci dalam perjanjian kerja sama atau joint venture dalam bentuk yang lebih formal”.⁹

Hikmahanto Juwana mengemukakan pandangannya tentang

penggunaan dan kekuatan *Memorandum of Understanding* bahwa :

“penggunaan istilah Memorandum of Understanding harus dibedakan dari segi teoretis dan praktis. Secara teoretis, dokumen Memorandum of Understanding bukan merupakan hukum yang mengikat para pihak. Agar mengikat secara hukum, harus ditindaklanjuti dengan sebuah perjanjian. Kesepakatan dalam Memorandum of Understanding lebih bersifat ikatan moral. Secara praktis, Memorandum of Understanding disejajarkan dengan perjanjian. Ikatan yang terjadi tidak hanya bersifat moral, tetapi juga ikatan hukum. Titik terpenting bukan pada istilah yang digunakan, tetapi isi atau materi dari nota kesepahaman tersebut”.¹⁰

Munir Fuady juga mengemukakan dua pandangan yang membahas

tentang kekuatan mengikat dari *Memorandum of Understanding*, yaitu *gentlement agreement* dan *agreement is agreement*.¹¹ Yang artinya adalah bahwa sekali suatu perjanjian dibuat, apa pun bentuknya, lisan atau tertulis, pendek atau panjang, lengkap/detail ataupun hanya diatur pokok-pokoknya saja, tetap saja merupakan perjanjian dan karenanya mempunyai kekuatan

⁹ Ray Wijaya, 2003, hlm 102

¹⁰ Hikmahanto Juwana, 2002: hlm.123

¹¹ Munir Fuady, 1997: hlm.93-94

mengikat seperti layaknya suatu perjanjian, sehingga seluruh ketentuan pasal-pasal tentang hukum perjanjian telah bisa diterapkan kepadanya. Maka jelaslah apabila salah satu pihak tidak melaksanakan substansi *Memorandum of Understanding*, maka pihak lainnya dapat membawa persoalan itu ke pengadilan dan pengadilan dapat memerintahkan salah satu pihak untuk melaksanakan substansi *Memorandum of Understanding* secara konsisten.

Dalam putusan 2757 K/Pdt/2018 telah terjadi polemik hukum mengenai kekuatan hukum *Memorandum of Understanding* dan penerapan asas-asas yang mengindahkan, memberikan keadilan, dan kepatutan *Memorandum of Understanding* antara PT NISSAN MOTOR DISTRIBUTOR INDONESIA (Penggugat) dengan PT BLUE BIRD TBK (Tergugat), dimana telah terjadi masalah mengenai perbedaan pendapat atas kekuatan *Memorandum of Understanding* dan penerapan-penerapan asas yang kurang diperhatikan dalam *Memorandum of Understanding* tersebut yang membuat penggugat mengalami kerugian atas tidak dipenuhi dan diperhatikan asas-asas tersebut, serta tidak adanya penggantian atas kerugian tersebut. Telah terjadi kesepakatan bahwa penggugat akan menyediakan 926 unit mobil untuk keperluan tergugat dalam waktu yang telah ditentukan. Dalam prestasinya, penggugat tidak dapat memenuhi prestasinya tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan karena beberapa faktor. Pihak tergugat pun menerima keterlambatan tersebut. Tetapi, setelah penggugat memenuhi prestasinya, secara tiba-tiba tergugat membatalkan *Memorandum*

of Understanding tersebut secara sepihak tanpa mengganti segala macam biaya yang telah dikeluarkan oleh penggugat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah yang penulis rumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan *Memorandum of Understanding* dalam sistem hukum di Indonesia ?
2. Bagaimana kekuatan hukum *Memorandum of Understanding* dalam Putusan Nomor 2757 K/Pdt/2018 ?

C. Tujuan Penelitian

Pada pokoknya penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan pemikiran sebagai berikut :

1. Mengetahui kedudukan *Memorandum of Understanding* dalam sistem hukum di Indonesia.
2. Mengetahui penerapan kekuatan hukum *Memorandum of Understanding* dalam Putusan Nomor 2757 K/Pdt/2018 dan penerapan *Memorandum of Understanding* dalam kehidupan sehari-hari.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini besar harapan penulis untuk dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini ditinjau dari dua segi, yaitu :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Manfaat yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah diharapkan dapat memberi masukan kepustakaan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengenai kekuatan hukum *Memorandum of Understanding* di Indonesia agar peneliti dan pembaca mengetahui walaupun di Indonesia tidak mengenal *Memorandum of Understanding*, tetapi masih terdapat asas-asas yang dapat memberikan kekuatan hukum pada *Memorandum of Understanding* di Indonesia.
 - b. Mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat di perkuliahan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
 - c. Memberikan masukan pada pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya.
 - d. Menambah pengetahuan penulis mengenai kekuatan penerapan asas itikad baik.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti
 - b. Memberikan masukan dan informasi terhadap masyarakat mengenai kekuatan hukum *Memorandum of Understanding* di Indonesia.
 - c. Memberikan masukan dan informasi terhadap masyarakat mengenai kekuatan penerapan asas konsensualisme.
 - d. Memberikan masukan dan informasi terhadap masyarakat mengenai kekuatan penerapan asas itikad baik.

- e. Sebagai referensi bagi penelitian berikutnya

E. Metode Penelitian

Penelitian akan senantiasa bermula dari rasa ingin tahu (*niewgierigheid*) untuk menemukan jawaban terhadap suatu permasalahan aktual yang dihadapi. Jika jawaban terhadap suatu masalah telah diketahui, maka tidak perlu lagi diadakan penelitian.¹²

1. Jenis Penelitian

Kekuatan Hukum Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) dalam putusan Nomor 2757 K/Pdt/2018 ini merupakan penelitian yuridis-normatif atau lebih dikenal dengan istilah penelitian hukum kepustakaan.¹³ Dengan melakukan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), penelitian ini dimaksudkan untuk menelaah ketentuan-ketentuan hukum positif yang diteliti secara normatif dan perangkat hukum positif yang diteliti secara normatif akan digunakan sebagai sumber bahan hukum. Selain itu, penelitian ini juga dilengkapi dengan menggunakan pendekatan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, asas-asas umum yang digunakan dalam perjanjian.

¹² Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Jakarta: Kencana, 2016). hlm 12

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 13

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian normatif ini dilakukan dengan data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal hukum, konseptual, sejarah, dan perbandingan. Pendekatan penelitian normatif adalah pendekatan bahan pustaka hukum dengan data sekunder yang ada dan diterapkan ke dalam suatu permasalahan agar dapat ditemukan solusi atau titik terang atas masalah tersebut. Dalam penelitian ini, terjadi kesalahan dalam tahapan-tahapan perjanjian yang menyebabkan terjadinya kerugian pada satu pihak.

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian yuridis-normatif mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan asas-asas umum yang digunakan dalam perjanjian. Perolehan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan yakni melalui pengumpulan data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer dan sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari kaidah dasar, peraturan dasar. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁴ Khusus untuk penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. (Jakarta: Kencana, 2016), hlm.133.

adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, putusan Nomor 2757 K/Pdt/2018.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil karya atau literatur, buku dari kalangan hukum dan sebagainya. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku yang membahas mengenai perjanjian, *Memorandum of Understanding*, dan asas-asas yang terkait dengan penelitian tersebut.

4. Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum pada penelitian normatif ini dilakukan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi sumber bahan hukum. Artinya adalah bahwa dalam pengumpulan bahan hukum untuk penelitian ini harus terlebih dahulu identifikasi masalah agar dapat menentukan sumber bahan hukum yang tepat, karena jika salah identifikasi, maka akan menyebabkan kesalahan dalam menentukan sumber bahan hukum.

5. Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara membuat suatu sistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan dan analisis konstruksi hukum.¹⁵ Kegiatan yang dilakukan analisis data penelitian hukum normatif dengan

¹⁵ Op.cit., hlm 251-252

cara data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak dapat dihitung. Bahan hukum yang selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan, dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji untuk menilai konsep-konsep hukum yang mencakup pengertian-pengertian hukum, norma-norma hukum, dan sistem hukum.

F. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan tetap terarah dan sesuai dengan tujuan dari skripsi atau penelitian ini, maka perlu dijabarkan dengan jelas mengenai sistematika penulisannya. Sistematika dalam skripsi atau penelitian ini terdiri dari lima bab, dengan rincian susunan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab pertama dalam skripsi ini dimulai dengan pendahuluan yang memuat tentang latar belakang permasalahan yang penulis angkat sehingga penulis sangat tertarik untuk membahasnya, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Mengenai *Memorandum of Understanding*

Pada bab ini penulis akan menguraikan dengan jelas mengenai pengertian *memorandum of understanding*, tempat pengaturan *memorandum of understanding*, jenis-jenis *memorandum of*

understanding, tujuan dibuatnya *memorandum of understanding*, para pihak dan objek *memorandum of understanding*, proses terjadinya *memorandum of understanding*, kekuatan hukum *memorandum of understanding*, dan jangka waktu berlakunya *memorandum of understanding*.

BAB III : Tinjauan Mengenai Perjanjian

Pada bab ini penulis akan menguraikan lebih rinci mengenai pengertian *Memorandum of Understanding*, kedudukan *Memorandum of Understanding*, kekuatan *Memorandum of Understanding*, asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda*, dan asas iktikad baik berdasarkan pendapat para ahli, literatur-literatur, dan buku-buku.

BAB IV : Analisa dan Pembahasan

Pada bab ini penulis akan menganalisa terkait rumusan masalah yang akan penulis analisis yaitu kedudukan *Memorandum of Understanding* dalam sistem hukum di Indonesiadan kekuatan hukum *Memorandum of Understanding* dalam Putusan Nomor 2757 K/Pdt/2018.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini, penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian dalam skripsi ini dan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat.